

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Institut Teknologi Sumatera merupakan perguruan tinggi yang masih terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Dalam perkembangannya ITERA memerlukan fasilitas-fasilitas pendukung agar dapat menunjang kegiatan perkuliahan. Salah satu fasilitas penunjang perkuliahan adalah perpustakaan.

Gedung Perpustakaan di Institut Teknologi Sumatera ini akan digunakan sebagai proyek yang mendasari tugas akhir. Proyek ini bersifat fiktif dengan lokasi di Kampus Institut Teknologi Sumatera yang terletak di Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Peran perpustakaan Institut Teknologi Sumatera selain sebagai wadah menggali informasi juga sebagai salah satu sarana interaksi. Kondisi perpustakaan yang seadanya terkadang tidak menarik minat mahasiswa untuk datang ke perpustakaan. Mahasiswa memerlukan sarana dan tempat untuk menunjang kegiatan belajar yang nyaman dan asik untuk berinteraksi antar mahasiswa.

1.2 Program

Pada proyek perancangan perpustakaan ini dosen pembimbing/ koordinator Tugas akhir memberikan program mewakili pemberi tugas/ klien yaitu ITERA yang dijadikan sebagai acuan dalam proses perancangan. Pada tapak diminta untuk merancang ruang terbuka dan area parkir yang diasumsikan dapat menampung 50 kendaraan roda empat. Pengelompokan ruang dalam pada bangunan dibagi menjadi ruang pertemuan dan ruang penunjang pada lantai 1, area koleksi terbuka dan pusat area kerja pada lantai 2, area koleksi terbuka dengan ruang diskusi tertutup pada lantai 3, dan area koleksi langka dan tertutup serta koleksi digital pada lantai 4.

Lokasi tapak yang akan dirancang pada proyek ini yaitu di Kawasan Kampus ITERA dengan luas lahan sekitar 27.500 m². Berbeda dengan perpustakaan pada umumnya, perpustakaan ini dirancang dengan memiliki fasilitas penunjang untuk

memenuhi kebutuhan sivitas akademik perpustakaan yaitu auditorium, ruang konsultasi, ruang diskusi, dan laboratorium multimedia. Selain terdapat beberapa rak buku di dalamnya juga terdapat area multimedia yang memungkinkan pemustaka untuk mengakses *e-book*.

Untuk menjaga keamanan koleksi, sebelum memasuki area koleksi pemustaka akan memasuki area orientasi yang merupakan area transisi antara area ber-AC dan tidak ber-AC dalam area orientasi dilengkapi dengan ruang loker pemustaka dan *scanner* pada pintu masuk area koleksi. Selain itu dilakukan pemisahan sirkulasi bagi pemustaka dan pustakawan, yaitu pada sisi timur bagi pustakawan dan barang sedangkan bagi pemustaka terletak pada bagian sumbu bangunan.

1.3 Asumsi

1.3.1 Lahan

Asumsi yang akan diterapkan dalam merancang gedung perpustakaan :

1. Lokasi lahan berada di sisi selatan Gedung E dan sisi timur Gedung F Kampus Institut Teknologi Sumatera
2. Meminimalisir adanya *cut and fill* pada lahan
3. Kontur pada lahan sesuai dengan kontur yang telah diberikan oleh pembimbing.

1.3.2 Pendanaan

Proyek Perancangan Tugas Akhir ini tidak dibatasi anggaran biaya selama desain masuk akal dan tidak berlebihan.

1.3.3 Peraturan Terkait

Dalam merancang proyek Gedung Perpustakaan ini mengacu pada peraturan yang digunakan adalah Standar Nasional Perpustakaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017

Tabel 1. 1 Sarana perpustakaan

No	Jenis	Ratio	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/pengguna	Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
2	Perabot penyimpanan	1 set/perpustakaan	Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
3	Peralatan multimedia	1 set/perpustakaan	Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
4	Perlengkapan lain	1 set/perpustakaan	Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman.

Sumber : Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017

2. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, adapun Standar Sarana dan Prasarana diatur pada pasal 19.

- i. Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai lahan, gedung, ruang, prabot, dan peralatan.
- ii. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

3. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, adapun Standar Sarana dan Prasarana diatur pada pasal 20.
 - i. Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
 - ii. Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
 - iii. Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
 - iv. Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

4. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, adapun Standar Sarana dan Prasarana diatur pada pasal 21.
 - i. Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan koleksi, penyelenggaraan pelayanan, pengembangan perpustakaan, dan kerja sama perpustakaan.
 - ii. Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

5. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, adapun Standar Sarana dan Prasarana diatur pada pasal 22.
 - i. Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
 - ii. Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
 - iii. Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
 - iv. Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

- v. Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- vi. Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- vii. Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.